

PELECEHAN SEKSUAL “BEGAL PAYUDARA” DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM: ANALISIS PUTUSAN 47/PID.SUS/2023/PN BKT

Sexual Harassment “Breast Mugging” in the Perspective of Islamic Criminal Law: Analysis of Decision 47/PID.SUS/2023/PN BKT

Nur Azizah Syahdia & Busyro

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

azizahsyahdia3@gmail.com; busyro@gmailuinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 24, 2026	Jun 21, 2026	Jul 3, 2026	Jul 8, 2026

Abstract

The prevalence of sexual harassment cases in the form of “breast grabbing” has caused public anxiety, particularly when criminal verdicts are considered relatively lenient compared with the charges, as reflected in Decision Number 47/Pid.Sus/2023/PN Bkt. This study aims to analyze the judge’s considerations in the decision and examine its conformity from the perspective of Islamic criminal law. This study used field research with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with judges, while secondary data were derived from court decisions, books, and journals. The data were analyzed descriptively and analytically. The results show that the judge based the decision on the fulfillment of the elements of the criminal act of indecent assault against a child in accordance with statutory provisions, while also considering reconciliation and compensation as mitigating factors. From the perspective of Islamic criminal law, the act corresponds to the concept of *jarimah birabah* because it contains elements of violence, terror, and the violation of honor in public spaces. The conclusion of this study emphasizes that although the judge’s decision fulfilled formal juridical aspects, the

sanction imposed did not fully reflect the severity of the crime, which has a broad impact on the community's sense of security from the perspective of Islamic criminal law. The implications of this study indicate the need for evaluation in law enforcement and the strengthening of stricter criminal policies against sexual crimes.

Keywords: Breast Grabbing; Sexual Violence; Islamic Criminal Law; Judge's Decision; *Hirabah*

Abstrak: Maraknya kasus pelecehan seksual berupa “begal payudara” telah menimbulkan keresahan masyarakat, terutama ketika putusan pidana dinilai relatif ringan dibandingkan tuntutan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bkt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta meninjau kesesuaiannya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, sedangkan data sekunder bersumber dari putusan pengadilan, buku, dan jurnal. Data dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan adanya perdamaian dan kompensasi sebagai faktor yang meringankan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *jarimah hirabah* karena mengandung unsur kekerasan, teror, dan perusakan kehormatan di ruang publik. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun putusan hakim telah memenuhi aspek yuridis formal, sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kejahatan yang berdampak luas terhadap rasa aman masyarakat dalam perspektif hukum pidana Islam. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya evaluasi dalam penegakan hukum serta penguatan kebijakan pidana yang lebih tegas terhadap kejahatan seksual.

Kata Kunci: Begal Payudara; Kekerasan Seksual; Hukum Pidana Islam; Putusan Hakim; *Hirabah*

PENDAHULUAN

Pembegalan merupakan kejahatan perampasan atau perampokan di jalan, seringkali disertai kekerasan atau ancaman. Secara etimologis atau asal usul kebahasaan istilah *hirabah* adalah bentuk mashdar atau verbal noun dari kata kerja *haraba*, *yuharibu*, *muharabah*, dan *hirabah* yang berarti memerangi atau dalam bentuk *haraba* Allah yang berarti memerangi Allah, melawan Allah, atau bermaksiat kepada Allah (Fajar, 2025). Adapun secara terminologis, para ulama fiqih menyebut *hirâbah* dengan istilah *qath'u ath-thariq* yang berarti merampok atau membajak untuk mendapatkan harta, baik berupa uang maupun barang atau benda-benda berharga. Pemberantasan tentang *hirabah* atau *qath'u ath-thariq* disebutkan secara tegas di dalam ayat al-Qur'an yang berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”

Jadi, ayat ini membenarkan hukuman yang dilakukan Rasulullah saw, kepada orang-orang yang membantai manusia yang tidak bersalah dan merampok dengan memotong tangan dan kaki mereka, tetapi Allah tidak menyukai hukuman dengan mencongkel mata dan membiarkan mereka di tengah terik matahari hingga mati (Sho;ihin, 2021).

Surah al-Ma'idah ayat 33 dan berbagai hadits tentang asbab an-nuzul nya menjadi dalil yang sangat kuat dan meyakinkan bahwa hirâbah itu tindakan kejahatan dengan hukuman yang demikian berat, dan harta, baik berupa uang, barang, maupun benda yang diperoleh melalui hirâbah adalah harta yang haram. Para ulama kemudian menjelaskan pengertian hirabah dan merinci hukuman yang harus dijatuhkan kepada para pelakunya (Badiyah, 2024).

Imam al-Syafi'i mendefinisikan hirabah dengan penjelasan sebagai berikut: Para pelaku perampokan adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sekelompok orang hingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat terbuka secara terang-terangan. Imam al-Syafii berpendapat bila perbuatan ini dilakukan di tempat yang ramai, dosa mereka jelas lebih berat, walaupun jenis sanksi hukumnya tetap sama (dengan bila dilakukan di tempat yang sunyi) (Miko, 2024). Di antara para pelaku tidak boleh dipotong tangannya kecuali apabila telah terbukti mengambil harta senilai seperempat dinar atau lebih. Hal ini diqiyaskan dengan hadits tentang hukuman bagi pelaku pencurian. Masing-masing pelaku dalam hirabah ini dihukum sesuai dengan perbuatannya. Seseorang yang harus dihukum mati atau disalib, maka dibunuh terlebih dahulu, sebelum disalib, karena itu perbuatan pelaku tersebut harus dihukum sebagai tindakan yang dibenci." (Elfia, 2019)

Dalam paparan di atas, Imam al-Syafi'i tidak hanya menjelaskan definisi hirabah, tetapi juga menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana perampokan ini, yang sanksi hukumnya disesuaikan dengan tindakan yang dilakukannya (Romdloni, 2023). Jika para pelaku hirabah merampas harta lebih dari nishab pencurian, maka sanksi hukumnya adalah dengan dipotong tangan. Jika pelaku hirabah membunuh korbannya, maka sanksi hukumnya yang bersangkutan harus dibunuh pula. Jika pelaku hirabah tersebut di samping merampas harta dari korbannya, juga membunuhnya; maka sanksi hukumnya selain dibunuh juga

disalib. Untuk kasus yang disebut terakhir ini, hukumannya dengan penyaliban dilakukan setelah pelaku hirabah itu terlebih dahulu dihukum bunuh.

Tindakan hirabah merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Sebab tindakan hirabah ini berakibat melenyapkan jiwa dan menghilangkan harta, yang merupakan dua dari lima hal yang dilindungi oleh syariat Islam (Qori'ah & Sa'I, 2025). Syathibi menamakan lima hal yang menjadi tujuan syariat Islam ini dengan al-kulliyyat al-khams (five universals), yaitu: himayat ad-din (memelihara agama), himayat an-nafs (melindungi jiwa), himayat al-'aql (memelihara akal/kecerdasan/ intelek), himayat an-nasl (memelihara keturunan), dan himayat al-amwal (melindungi hak milik/harta/property) (Maisarah, 2025).

Dalam kasus pencurian dan kekerasan (begal) sudah diatur dalam Undang-Undang KUHP, diantaranya yaitu: 1) Pasal 362 KUHP: Menjelaskan bahwa mengambil barang sesuatu milik orang lain baik seluruh maupun sebagian secara melawan hukum dengan tujuan untuk memilikinya, diancam karena pencurian. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara maksimal selama 5 tahun (Sihite & Suhendar, 2023). 2) Pasal 363 KUHP: Menjelaskan bahwa diberikan pemberatan atas pencurian apabila kegiatan itu dilakukan oleh seseorang dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan kepada orang lain menggunakan senjata ataupun bekerjasama dengan orang lain. Maka diberikan ancaman maksimal 7 tahun penjara terhadap pelaku (Apriliyani, 2025). 3) Pasal 365 Ayat 1 Point 2 KUHP: Menjelaskan bahwa apabila seorang pelaku yang melakukan tindak kejahatan tersebut dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap orang lain yang bertujuan untuk mengambil barang yang dimiliki orang tersebut, maka pelaku kejahatan tindak pidana ini diancam maksimal 9 tahun penjara (Hutapea, 2023). 4) Pasal 365 Ayat 2 Point 2 KUHP: Apabila kejahatan dilakukan oleh dua orang maupun lebih dengan bersekutu, maka pelaku kejahatan tindak pidana diancam pidana penjara maksimal 12 tahun (Riskiyono et al., 2024). 5) Pasal 365 Ayat 3 Point 4 KUHP: Apabila mengakibatkan korban luka berat maka, pelaku kejahatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun (Dwi & Yulianto, 2024). 6) Pasal 365 Ayat 4 KUHP: Apabila kejahatan dilakukan oleh dua orang maupun lebih dengan bersekutu, Kemudian korban terdapat luka berat atau mati. Maka pelaku kejahatan tindak pidana diancam dengan hukuman penjara seumur hidup /selama waktu yang telah ditentukan maksimal 20 tahun atau dengan hukuman mati (Rahmah et al., 2025).

Tindak pidana pencurian dengan penyerangan juga masuk kedalam buku kedua pada pasal 365 KUHP. Tindak Pidana pencurian apabila dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang pelaku maupun lebih atau lebih dengan pemberatan. Undang-Undang Pasal 365 KUHP yang dijadikan sebagai acuan untuk pertanggungjawaban yang dijatukan oleh pelaku kejahatan pidana (Wibisono, 2022).

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan dengan kekerasan mengatur bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan, namun bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan dengan kekerasan diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana perampokan berdasarkan Pasal 365 ayat 2 yang dalam bagiannya ditentukan secara rinci. Jika pelanggarannya melibatkan tindakan kekerasan, ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara (Dunan et al., 2025). Kekerasan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan fisik ringan. Kekuatan fisik adalah kekuatan fisik yang ditujukan pada seseorang, bukan suatu benda (Karini, 2023).

Salah satu contoh kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bukittinggi, Dia diduga menjadi pelaku pembegalan payudara yang meresahkan warga. Pelaku di laporkan sebelumnya oleh keluarga korban karena melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan perbuatan cabul,” kata Plt Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi AKP Fetrizal, Rabu (1/2/2023). Dia mengatakan, pelaku di laporkan oleh keluarga korban dengan nomor laporan LP/B/10/11/2023/spkt/Polresta Bukittinggi/Polda Sumbar. Tindakan pelecehan seksual dialami seorang anak perempuan 17 tahun, ketika dalam perjalanan pulang dari rumah temannya, tiba-tiba seorang laki-laki datang dari arah belakang merangkul korban. Menerima laporan kejadian tersebut Sat Reskrim Polresta langsung melakukan penyelidikan, dan pada Rabu, 01/02/2023 berhasil mengamankan diduga pelaku. Kapolresta Bukittinggi KOMBES POL Yessi Kurniati S.I.K., M.M melalui Kasat Reskrim Akp. Fetrizal, S. SIK.MH membenarkan bahwa tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Bukittinggi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki berinisial ACL 20 karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban.

Akp. Fetrizal, S, SIK. MH menjelaskan, sesuai laporan yang diterima kejadian dialami korban pada 31/01/2023 sekira pukul 17.30 wib ketika sedang berjalan kaki di kawasan Tarok Dipo Kota Bukittinggi, kemudian datang pelaku dari arah belakang langsung

merangkul korban hingga korban terjatuh, kemudian pelaku langsung melancarkan aksi melakukan pelecehan seksual dengan memegang daerah sensitif korban.

Menerima perlakuan tersebut korban meronta dan berteriak sehingga pelaku pergi meninggalkan korban, karena perbuatan pelaku merangkul korban dari belakang hingga korban terjatuh, korban mengalami luka dan memar di bagian dagu, kata Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi. Kita amankan diduga pelaku sekira pukul 01.30 wib dirumahnya dan langsung di bawa ke mako untuk pemeriksaan, Menurutnya motif pelaku masih didalami.

Terkait pasal yang menjerat pelaku Akp. Fetrizal S. SIK.MH menjelaskan Perbuatan pelaku kita sangkakan dengan pasal 82 ayat 1 undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara.

Putusan pengadilan terhadap kasus ini menyatakan terdakwa Adek Chandra Lukman di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pengadilan juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan paparan di atas ada kemiripan antara hirabah dengan pembegalan payudara walaupun yang disasar bukan harta, tapi bagian tubuh seorang perempuan yang sangat sensitif. Adapun kemiripan antara hirabah dengan pembegalan payudara ini adalah terletak pada unsur kekerasan yaitu dalam melakukannya atau tindakannya sehingga korban mengalami ketidak nyamanan fisik, menimbulkan rasa ketakutan, dan potensi trauma.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 47/Pid.Sus/2023/ PN Bkt Tentang Pembegalan Payudara, serta menelaah perspektif hukum pidana Islam dalam melihat fenomena ini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia serta memperkaya pemahaman mengenai pendekatan islam

dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan menfokuskan penelitian pada penegakan hukum terhadap pembegalan payudara dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan No 47/Pid.Sus/2023/ PN Bkt Tentang Pembegalan Payudara Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam.”

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena yang diteliti, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan (Nurfajriani et al., 2024; Ratnaningtyas et al., 2024). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Negeri Bukittinggi guna memperoleh data empiris terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bkt serta dianalisis dalam perspektif hukum pidana Islam. Desain penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik, serta didukung dengan pendekatan normatif untuk menganalisis konsep hirabah dalam hukum Islam (Sembiring , 2016). Partisipan penelitian terdiri dari hakim dan pihak terkait yang memahami perkara, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan pertimbangan tertentu. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi berupa putusan pengadilan, serta studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder (Niam et al ., 2024). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tahapan pengelompokan, penguraian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan, dengan waktu pelaksanaan sekitar tiga hingga empat bulan.

HASIL

Kasus Pembegalan Payudara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN. Bkt

Kasus pembegalan payudara di Bukittinggi telah meresahkan masyarakat karena perilaku begal tidak hanya menarget harta korban, namun sudah mengarah kepada pelecehan seksual. Kasus ini dialami oleh korban, seorang perempuan berusia 17 tahun, dan telah dilaporkan ke Polresta Bukittinggi pada tanggal 1 Februari 2023 dengan nomor laporan LP/B/10/11/2023/spkt/Polresta Bukittinggi/Polda Sumbar. Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi AKP Fetrizal mengatakan bahwa pelaku di laporkan sebelumnya oleh keluarga korban karena melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan perbuatan cabul. Tindakan pelecehan seksual itu terjadi ketika korban dalam perjalanan pulang dari rumah temannya, tiba-tiba seorang laki-laki datang dari arah belakang merangkul korban. Menerima laporan kejadian tersebut Sat Reskrim Polresta langsung melakukan penyelidikan, dan pada Rabu, 01/02/2023 berhasil mengamankan diduga pelaku. Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessi Kurniati S.I.K., M.M melalui Kasat Reskrim Akp. Fetrizal, S. SIK.MH membenarkan bahwa tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Bukittinggi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki berinisial ACL 20 karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban.

Akp. Fetrizal, S, SIK. MH menjelaskan, sesuai laporan yang diterima kejadian dialami korban pada 31/01/2023 sekira pukul 17.30 wib ketika sedang berjalan kaki di kawasan Tarok Dipo Kota Bukittinggi, kemudian datang pelaku dari arah belakang langsung merangkul korban hingga korban terjatuh, kemudian pelaku langsung melancarkan aksi melakukan pelecehan seksual dengan memegang daerah sensitif korban. Menerima perlakuan tersebut korban meronta dan berteriak sehingga pelaku pergi meninggalkan korban, karena perbuatan pelaku merangkul korban dari belakang hingga korban terjatuh, korban mengalami luka dan memar di bagian dagu, kata Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi. Pelaku diamankan oleh Satreskrim Polresta Bukittinggi sekira pukul 01.30 wib dirumahnya dan langsung di bawa ke Markas Komando Polresta Bukittinggi untuk pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terduga Adek Chandra Lukman di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

Atas pelanggaran tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutanannya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Selain pidana badan, Jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Jaksa juga meminta agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00.

Proses Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 47/Pid.Sus/2023/ PN Bkt Tentang Pembegalan Payudara

Kasus begal payudara yang sempat viral ini menarik perhatian publik karena tindakan pelaku tidak hanya melecehkan, tetapi juga menyebabkan korban mengalami luka fisik di bagian dagu. Meski di tengah masyarakat peristiwa ini lebih dikenal dengan istilah pembegalan payudara, secara yuridis majelis hakim mengklasifikasikan perkara tersebut sebagai tindak pidana pencabulan.

Ada beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada hakim yang menyidangkan perkara, yaitu Tentang Proses Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 47/Pid.Sus/2023/ PN Bkt Tentang Pembegalan Payudara. Penulis akan mengutipkan hasil wawancara dengan informan penelitian itu sebagai berikut:

1. Pembegalan payudara yang diklasifikasi Majelis Hakim ke dalam Tindak Pidana Cabul.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari bapak Muhammad Bayu Saputro, Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, mengatakan bahwa:

“Perlu dipahami bahwa istilah begal payudara yang marak di media sosial sebenarnya adalah konstruksi bahasa publik atau branding media untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Namun, di dalam tata hukum pidana kita, tidak dikenal nomenklatur atau istilah spesifik 'begal payudara'. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang menysar area sensitif seperti payudara apa pun modus dan caranya secara hukum akan di kualifikasi kedalamTindak Pidana Cabul. Hal ini dikarenakan esensi dari perbuatan tersebut adalah serangan terhadap

kehormatan kesusilaan seseorang, yang sejak dahulu unsur-unsurnya telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Jadi, meskipun publik menggunakan istilah begal, kami di persidangan tetap merujuk pada delik pencabulan agar memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjatuhkan sanksi."

Pernyataan tersebut menegaskan pembedaan antara istilah yang berkembang di ruang publik dan konstruksi hukum pidana yang berlaku. Istilah "begal payudara" merupakan produk bahasa populer yang tidak dikenal dalam sistem hukum pidana. Dalam praktik penegakan hukum yang menjadi perhatian utama adalah substansi perbuatan yang menyerang kehormatan dan kesusilaan korban. Oleh karena itu, pengkualifikasian perbuatan tersebut sebagai tindak pidana cabul.

Penegakan hukum terutama memerlukan upaya untuk menetapkan hukum, baik dalam dimensa formal maupun substantifnya, sebagai standar perilaku dalam semua masalah hukum. Hal ini tidak hanya melibatkan subjek hukum yang terlibat, tetapi juga penegak hukum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan penerapan norma hukum secara efektif dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini, menggunakan Undang-Undang TPKS atau sepenuhnya berlandaskan Undang-Undang Pelindungan Anak

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Muhammad Bayu Saputro, ia mengatakan bahwa:

"Dalam praktik peradilan, kewenangan untuk menentukan pasal dan Undang-undang yang diterapkan dalam suatu perkara berada di tangan penuntut umum melalui surat dakwaan. Hal ini menjadi sangat penting karena berdasarkan pasal 143 dan 182 ayat (4) KUHAP, Hakim terikat pada dakwaan tersebut sebagai dasar dalam memutus perkara. Artinya, meskipun ada dua undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) seperti Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Penuntut Umum harus memilih mana yang paling komprehensif untuk dijadikan delik materil. Jika jaksa hanya mendakwakan Undang-undang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim secara materil tidak boleh menjatuhkan vonis berdasarkan delik yang ada di Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), meskipun sebenarnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebenarnya jauh lebih modern karena sudah menjangkau perlindungan bagi penyandang disabilitas, kaum rentan, serta mengatur

sanksi tegas bagi perbuatan yang dilakukan berulang kali yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Meskipun Hakim terikat pada delik materil (pasal pidana) yang didakwakan oleh Jaksa, terdapat celah hukum yang sangat penting terkait penggunaan hukum acara atau delik formil. UU TPKS membawa terobosan hukum acara baru yang bersifat melengkapi undang-undang sektoral lainnya. Oleh karena itu, walaupun seorang terdakwa didakwa menggunakan UU Perlindungan Anak, Majelis Hakim tetap dapat mengadopsi hukum acara dari UU TPKS dalam proses pembuktiannya. Salah satu contoh nyatanya adalah aturan mengenai kekuatan hukum keterangan saksi; dalam UU TPKS, keterangan satu orang saksi saja sudah memiliki kekuatan hukum yang sah asalkan didukung dengan alat bukti sah lainnya. Hal ini merupakan kemajuan besar dibandingkan aturan lama dalam KUHAP atau UU Perlindungan Anak yang belum mengatur prosedur pembuktian secara sekomprehensif itu. dinamika ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum dari tahun 2014 hingga lahirnya UU TPKS di tahun 2022 bertujuan untuk menutup kekosongan hukum yang ada. UU TPKS dipandang lebih unggul karena mengakomodasi kondisi korban secara lebih luas tanpa terbatas pada kategori usia anak semata. Namun, efektivitas penggunaan undang-undang baru ini di persidangan tetap bergantung pada ketelitian Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan. Jika Penuntut Umum luput memasukkan UU TPKS dalam dakwaannya, maka Hakim hanya akan menggunakan UU TPKS sebatas pada aspek prosedural atau hukum acaranya saja (formil), sementara untuk menentukan berat ringannya hukuman dan jenis tindak pidananya, Hakim akan tetap mengacu pada UU Perlindungan Anak sebagai landasan hukum materilnya.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara ini majelis hakim berlandaskan pasal 143 dan 182 ayat (4) KUHAP yang dimana Hakim terikat pada dakwaan yaitu yang di dalam dakwaan penuntut umum, pelaku dikenakan pasal 82 ayat (1) Jo 76 E Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan menggunakan paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, penegakan hukum meliputi aspek substantif, aspek struktur (legal actors), dan budaya hukum (legal culture), maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut. Aspek substansi atau peraturan perundang-undangan dipahami bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang isinya lengkap dan mendetail mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat, karena apabila pembentuk undang-undang akan membuat peraturan perundang-undangan semacam itu akan tercipta suatu peraturan perundang-undangan yang sangat mendetail, tebal, dan mudah sekali ketinggalan zaman. Oleh karena

itu, sebagian besar peraturan perundang-undangan lebih banyak menentukan hal-hal yang pokok-pokok saja, yang kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen), dan seterusnya.

3. Kedudukan Visum Et Repertum yang menunjukkan tidak adanya luka fisik di hadapan majelis hakim

Dengan dasar wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Muhammad Bayu Saputro, bapak bayu mengatakan:

“Visum ini sebenarnya gambaran kondisi fisik seseorang yang di legitimasi oleh orang yang berkompeten atau orang yang berwenang untuk itu yaitu dokter dan biasanya di dalam visum itu ada terdapat kronologi nya, ini sering sekali saya temui, seolah olah sudah terletimigasi oleh visum, jadi tidak boleh seperti itu nah terkait kronologi itu tidak akan dapat hakim pertimbangkan karena itu aspek hukum yang menjadi kewenangan kami selaku majelis hakim, yang majelis hakim pertimbangkan dalam visum itu kondisi badan nya, misalnya: kondisi fisik tidak di temukan luka (visum ini kan bentuk fisik), hasil pemeriksaan intinya korban masih dalam keadaan sadar, meskipun hasil visum menggambarkan korban baik baik saja kami tidak akan mengabaikan pristiwa yang ada , karena dia kan di pegang atas dan bawah nya, bahkan dalam putusan ini anak juga ada luka di bagian dagu nya meskipun di dalam visum itu bukan cedera yang cukup serius, itu bahkan akan menjadi pertimbangan yang memberatkan, karena dia kan jatuh dan yang membuat jatuh itu pelakunya.,akan tetapi visum ini bukan untuk menutup kemungkinan menjadi alat bukti yang kuat, hakim masih mempertimbangkan dgn beberapa fakta lainnya”

Jadi dapat disimpulkan bahwa, hakim tersebut menunjukkan kehati- hatian dalam menilai visum et repertum secara objektif. Visum dipahami hanya sebagai alat bukti medis yang menggambarkan kondisi fisik korban, bukan penentu kronologi pristiwa. Sikap ini sejalan dengan prinsip bahwa penilaian fakta hukum sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim. Meskipun luka yang ditemukan tidak serius, fakta adanya kekerasan fisik tetap dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

4. Pertentangan keterangan yang mana yang benar antara pelaku dan korban dalam kasus pembegalan payudara

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Muhammad Bayu Saputro, bapak Bayu mengatakan:

“Untuk mempertimbangkan keterangan dari korban dengan pelaku misalnya ada pertentangan, Terhadap kondisi yang demikian korban kekerasan seksual ini lazimnya akan di lakukan pemeriksaan sosial atau psikologi forensik dalam perkara ini ada suatu surat yang mendukung yaitu laporan hasil penelitian sosial dari pekerja sosial, dinas sosial kota bukittinggi, nah jadi ini kan termasuk bukti surat, ada juga kadang kala ini di dukung dengan laporan hasil psikologi forensik (namun dalam perkara ini tidak ada laporan psikologi forensik tersebut), seperti yang saya katakan satu saksi ini bisa memiliki kekuatan hukum dan di bantu dengan alat bukti yang lain dan ini sebenarnya adalah semangat dari undang undang tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak di nyatakan secara tegas tapi dengan ada kondisi seperti itu hukum acara dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah di adopsi disitu, dari keterangan korban yang seperti ini kita cocok kan dengan bukti surat apakah itu laporan sosial tadi maupun psikologi forensik lazimnya akan ada salah satunya atau kedua- duanya bukti surat tersebut karena untuk mendukung keterangan dari korban, kalau di lihat dari sudut pandang pelaku dia akan beranggapan tidak ada yang melihat peristiwa ini ya korban melihat pelaku pun melihat, tetapi pelaku akan cenderung menggunakan istilah atau kata kata yang meringankan nya gitu, bagaimana dia seolah melakukan tindakan yang tidak sengaja, ke senggol atau bagaimana tapi dia lupa bahwa korban ini keterangan bisa di dukung dengan bukti surat lainnya, karena di dukung dengan alat bukti surat majelis hakim akan cenderung mempercayai keterangan dari korban, kecuali

dari terdakwa bisa memberikan sebaliknya dengan kualitas pembuktian yang lebih tinggi minimal setara baru nanti ada perdebatan logika disana”

Jadi berdasarkan pernyataan bapak bayu saputro di atas dapat dilihat bahwa keterangan yang memiliki fakta hukum maka itu keterangan yang bisa di ambil oleh Majelis Hakim terkecuali terdakwa bisa membuktikan dengan bukti yang setara.

Jika dilihat dari sudut pandang Teori Deterrence, penjatuhan sanksi yang didasarkan pada pembuktian yang kuat bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa dan melindungi masyarakat. Efektivitas hukum untuk mencegah kejahatan tidak hanya bergantung pada beratnya sanksi, tetapi pada seberapa pasti seorang pelaku akan terjerat hukum setelah melakukan aksinya. Dengan adanya semangat UU TPKS pasal 24 ayat 3 yang secara jelas mengkategorikan hasil pemeriksaan psikologi forensik sebagai alat bukti surat, laporan hasil penelitian sosial dari Dinas Sosial atau psikologi juga diakui sebagai alat bukti tambahan yang dapat melengkapi keterangan korban.

5. Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian. Dalam vonis 2 tahun ini keadilan untuk siapa yang sedang di bangun, keadilan untuk terdakwa bahwa hukumannya ringan atau bahkan keadilan bagi korban bahwa ia dilindungi negara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Muhammad Bayu Saputro, ia mengatakan bahwa:

“Terkait keadilan untuk siapa yang sedang di bangun Majelis Hakim berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 hal 5 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan, disini Majelis Hakim melihat dari usaha dan hasil yang tercapai dari kedua belah pihak, ketika kedua belah pihak sudah sepakat, rela, itu adil bagi mereka, soal terdakwa tetap dijatuhkan jika tidak dijatuhkan pidana apa nanti kata masyarakat begitukan, makanya harus ada upaya preventif juga supaya masyarakat melihat, walaupun di hukum juga harus dilihat konteksnya pelaku ini sudah mengusahakan ganti rugi dan iktikad baik yang sedemikian rupa, tapi tidak menjamin dia terbebas dari hukuman, tanggung jawab dia itu terhadap Negara ketika dia sudah melakukan tindakan seperti itu dia sudah masuk ke dalam pengadilan tidak ada istilah pidana itu nihil, kecuali nanti semangat KUHP Nasional baru itu, ini kan terhadap anak jadi agak sensitif kita tidak bisa terlalu longgar, jadi keadilan itu kita melihat ketika semua pihak sudah rela, sudah menerima dan ada tindakan konkrit sebagai konsekuensi dari perbuatan pelaku sudah, kasus yang menembus minum itu jarang,

pada akhirnya dipersidangan itu benar- benar damai karena lazimnya pasti panas di tingkat persidangan, apalagi korban karena terlanjur malu apalagi terkait harga diri, jarang korban yang pada akhirnya mau menurunkan sedikit standar maafnya dan jarang juga pelaku yang apalagi sudah pakai pengacara tapi ada mau membayar ganti rugi. Tapi kembali lagi kepada orientasi penasihat hukumnya kalau orientasinya bagus pasti akan mencari jalan tengah, namun tidak akan menghilangkan perbuatannya tapi setidaknya meringankan dengan cara yang tepat bukan dengan cara yang “main coblok” karena diluar sana mungkin ada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadilan untuk terdakwa dan korban itu berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 hal 5 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan yang pada pokoknya disebutkan bahwa apabila pelaku tindak pidana sudah dewasa, sedangkan korbannya anak maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan pertimbangan, jika adanya perdamaian dan tercipta kembali harmonisasi hubungan antara pelaku dan keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah dan harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.

Ini sejalan dengan teori restorative justice yang dimana fokus utama bukan sekedar pembalasan (retributive), melainkan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui kesepakatan yang didasari kerelaan. Jika dicermati pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada dasarnya mendekati nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Prinsip restorative justice pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang sejalan dengan konsep

musyawarah mufakat sebagaimana yang dianut dalam dasar negara khususnya sila keempat Pancasila, yaitu penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

6. Kompensasi dan upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh terdakwa dan korban namun terdakwa tetap dihukum

Mengacu pada wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Muhammad Bayu Saputro, bapak Bayu mengatakan bahwa:

“Proses hukum yang telah masuk ke ranah persidangan tidak dapat dihentikan begitu saja meskipun telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban. Secara prosedural, penghentian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) idealnya dilakukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun, jika berkas sudah di tangan Majelis Hakim, persidangan harus tetap berjalan hingga putusan akhir. Dalam konteks ini, perdamaian dan pemberian ganti rugi bukan berfungsi sebagai alasan untuk membebaskan terdakwa, melainkan sebagai faktor meringankan yang signifikan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Hakim tetap menjatuhkan vonis penjara, seperti penurunan dari ancaman lima tahun menjadi dua tahun, karena perbuatan pidana, khususnya dalam kasus kesusilaan, menyangkut pelanggaran norma publik yang tidak bisa dihapus hanya dengan materi. Putusan bebas hanya mungkin diambil jika dakwaan tidak terbukti, sehingga dalam kasus yang sudah terbukti secara sah, upaya damai tersebut hanya akan membantu mengurangi masa hukuman serta menjadi catatan atas iktikad baik terdakwa selama proses persidangan.”

Jadi penulis memahami bahwa suatu perkara jika sudah masuk kedalam ranah pengadilan maka Majelis Hakim tetap melakukan proses hukum hingga putusan akhir terhadap terdakwa, terkait upaya perdamaian dan kompensasi yang dilakukan terdakwa itu hanya bisa menjadi pertimbangan hakim untuk faktor meringankan hukuman terdakwa. terkecuali perkara tersebut masih dalam tingkat penyidikan dan penuntutan proses hukum masih bisa di hentikan.

Ini sejalan dengan konsep penegakan hukum menurut KUHP yang menganut prinsip *retributive justice* dimana lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan melalui hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Konsep ini berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan atau pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tanpa memperhatikan konsekuensi utilitas atau kebaikan umum. Terkait kasus pembegalan payudara ini yang dimana pelaku tetap mendapat balasan (*retributive justice*) , tetapi pada praktiknya lebih kepada penerapan teori *restorative justice*, proses penyidikan dan

penuntutan perkara pidana, banyak kasus pidana yang selesai pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. Perkara-perkara ringan ataupun perkara-perkara di mana kedua pihak (korban dan pelaku) berikut keluarganya menghendaki dan meminta agar perkara yang terjadi di antara kedua pihak selesai pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Penyelesaian perkara pidana murni dengan metode mediasi dengan model penyelesaian berdasarkan prinsip restorative justice ini, secara faktual banyak telah dilakukan dalam proses peradilan pidana, terutama dalam tahap penyidikan. Banyak perkara-perkara pidana yang selesai pada tingkat penyidikan setelah para pihak (korban dan tersangka) sepakat untuk berdamai.

7. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidak sesuai yang ada di dalam Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E

Berlandaskan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Muhammad Bayu Saputro, beliau mengatakan bahwa:

“Undang-Undang nya kan Perlindungan Anak hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun kalau dendakan itu rensik ya, jika tidak bisa membayar denda itu di ganti dengan pidana kurungan, terkait soal minimum tadi mengapa di terobos itu kembali lagi kepada surat edaran ma no 1 tahun 2017 karena ada perdamaian, kemudian di terima oleh korban, dan dari korban ini sudah meminta keringanan hukuman melalui tuntutan, nah itu alasan utamanya”

Dapat dilihat dari pernyataan diatas, Majelis hakim tidak serta merta memutuskan perkara hanya memberikan keadilan terhadap terdakwa, akan tetapi dalam mempertimbangkan vonis yang hanya 2 tahun dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 82 (1) Jo 76 E yang menetapkan ancaman pidana minimal 5 tahun maksimal 15 tahun, Majelis Hakim merujuk lagi kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2017 yang dimana korban sudah menerima upaya perdamaian dan menerima kompensasi sejumlah 15 juta Rupiah.

Tindakan hakim yang "menerobos" ketentuan sanksi minimum (seperti dalam kasus perlindungan anak) dengan mempertimbangkan perdamaian dan permohonan keringanan dari korban merupakan bentuk nyata dari implementasi teori restorative justice. Mengenai restorative justice di atas, dapat disimpulkan bahwa restorative justice merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan

semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam.

8. Solusi untuk mencegah terjadinya tindakan pembegalan payudara

Sesuai Solusi dari bapak Muhammad Bayu Saputro, untuk mencegah terjadinya tindakan pembegalan payudara tersebut adalah:

- a. Upaya preventif, terhadap cabul terkait begal payudara, yang karena rata rata pelakunya adalah laki- laki. Menjaga moral setiap orang (pakaian di jaga, karena bahkan jika tertutup pun jika lelaki ini tidak beres dari sananya, tentu akan terjadi juga) intinya tingkatkan keimanan.
- b. Adanya pendidikan kurikulum seperti inetraksi sosial seperti sexs education di sekolah mengenai bagaimana batasan interaksi sosial itu sangat perlu.
- c. Ultimum remedium (upaya akhir) yang mengatur kapan hukum pidana harus digunakan sebagai jalan terakhir jika solusi diatas tetap di langgar maka hukum adalah jalan akhirnya.

Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai kasus pembegalan payudara dengan Nomor Perkara 47/Pid.Sus/2023/PN Bkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi, secara yuridis, tindakan yang dikenal publik sebagai pembegalan payudara diklasifikasikan oleh Majelis Hakim sebagai Tindak Pidana Pencabulan karena merupakan serangan terhadap kehormatan kesusilaan. Dalam memutus perkara ini, Hakim terikat pada dakwaan Penuntut Umum sesuai Pasal 143 dan 182 ayat (4) KUHP, di mana terdakwa dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Jo 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun menggunakan landasan materiil UU Perlindungan Anak, Hakim mengadopsi hukum acara dari UU TPKS dalam proses pembuktian, yang memungkinkan keterangan satu saksi menjadi sah jika didukung alat bukti lain.

Hakim juga tetap mempertimbangkan fakta hukum dari keterangan korban dan laporan sosial meskipun hasil visum tidak menunjukkan luka fisik yang serius, karena fokus pembuktian kekerasan seksual tidak hanya terletak pada luka lahiriah semata. Mengenai sanksi hukum, terdapat terobosan hukum di mana Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah, yang mana hukuman ini berada di bawah batas minimal 5 tahun yang diatur dalam undang-undang.

Penurunan sanksi ini didasarkan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, mengingat telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, adanya pemberian kompensasi sebesar 15 juta rupiah, serta adanya pemberian maaf dari pihak korban yang sesuai dengan teori restorative

justive. Meski perdamaian tersebut tidak menghapus status pidana karena perkara sudah masuk ke ranah persidangan, terdakwa tetap mendapat balasan (retrebutive) hal itu menjadi faktor meringankan yang cukup besar bagi terdakwa. Sebagai upaya pencegahan ke depan, ditekankan pentingnya peningkatan moral, edukasi seksual dalam kurikulum sekolah, serta penempatan hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Si Pelaku Pembegalan Payudara

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang ilmu fiqh tersebut adalah fiqh ibadah (ibadah), muamalah (hubungan interaksi sosial kemasyarakatan & bisnis), munakahat (pernikahan), jinayah (pidana), fiqh siyasah (politik), dan mawaris (warisan).

Hukum Pidana Islam, yang dikenal dengan istilah Fiqih Jinayat, di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup. Menurut Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Jinyah adalah ilmu tentang hukum syara', yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Asadulloh, Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai moral dan syariat. Sebagai bentuk pelanggaran yang merendahkan martabat manusia dan mengancam harmoni sosial, tindakan ini secara tegas dilarang dan dikenai sanksi yang dirancang untuk melindungi kehormatan individu serta mencegah kemudharatan. Pendekatan hukum pidana Islam terhadap pelecehan seksual bertumpu pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, penerapan sanksi bukan hanya bertujuan

menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan menjaga keseimbangan sosial. Prinsip sadd adz-dzara'i menegaskan perlunya pemberian sanksi yang efektif terhadap tindakan pelecehan seksual untuk melindungi martabat korban dan mencegah terulangnya perilaku serupa di masyarakat. Begal payudara yang melibatkan kontak fisik yang menyentuh bagian tubuh sensitif perempuan, dikategorikan sebagai perbuatan maksiat dalam hukum Islam. Ibn Babashil menyatakan bahwa tindakan tersebut memerlukan pertaubatan yang tulus disertai dengan pemberian sedekah minimal setengah dinar atau setara dengan 2,5 gram emas sebagai bentuk penyesalan.

Terkait antara pernyataan hakim mengenai fenomena begal payudara dengan konsep hirabah dapat ditarik melalui titik temu pada aspek serangan terhadap kehormatan dan gangguan keamanan publik. Meskipun hakim menyatakan bahwa secara hukum positif "begal payudara" dikualifikasi sebagai tindak pidana cabul karena merupakan serangan terhadap kehormatan kesusilaan seseorang, hal ini sangat sesuai dengan definisi hirabah yang dikemukakan oleh Al-Sayyid Sabiq yang menegaskan bahwa hirabah tidak hanya terbatas pada perampasan harta, melainkan mencakup tindakan yang merusak kehormatan dan menciptakan kekacauan di tengah masyarakat.

Penggunaan istilah "begal" yang merujuk pada modus penyerangan di jalanan selaras dengan pemikiran Abdul Qadir 'Audah yang menekankan bahwa inti dari hirabah adalah aksi kekerasan untuk merampas ketenangan masyarakat, baik pelaku berhasil mengambil harta maupun tidak.

Efektivitas penegakan hukum menyerupai pandangan Mazhab Maliki dalam materi hirabah, di mana sanksi yang dijatuhkan harus melalui ijtihad hakim yang bertujuan untuk mengambil kemaslahatan terbesar, baik dalam bentuk hukuman mati bagi tindakan yang menghilangkan nyawa maupun sanksi pengasingan atau penjara bagi tindakan yang bersifat intimidasi dan teror di ruang publik.

Luka fisik yang dialami korban akibat terjatuh karena ulah pelaku memperkuat pemenuhan syarat hirabah sebagai tindakan kriminal yang mengancam keamanan masyarakat melalui kekerasan, yang dalam perspektif Hukum Pidana Islam dapat dijatuhi sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran sebagaimana diatur dalam QS. Al-Maidah ayat 33. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya, kalau jaman sekarang dinamakan penjara.

Dalam perspektif sanksi, jika bukti tersebut mengonfirmasi bahwa perbuatan pelaku telah menimbulkan ketakutan dan teror di ruang publik tanpa disertai pembunuhan atau perampasan harta, maka sesuai dengan gradasi hukuman dalam QS. Al-Maidah ayat 33, pelaku dapat dijatuhi sanksi pengasingan yang dalam penerapan hukum positif direalisasikan dalam bentuk pidana penjara. Penguatan pembuktian ini sangat sesuai dengan pandangan Al-Sayyid Sabiq yang menekankan bahwa sanksi berat dalam hirabah bertujuan untuk melindungi kehormatan serta menghilangkan keresahan di masyarakat.

Majelis Hakim menegaskan bahwa meskipun terdapat upaya perdamaian dan ganti rugi dari pelaku, tanggung jawab hukum terhadap negara tetap tidak bisa nihil demi fungsi preventif di masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip jarimah hirabah sebagai jarimah hudud, yang merupakan segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumannya dan merupakan hak Allah Swt. semata-mata. Artinya tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan dan ukuran hukumannya telah pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Hak Allah Swt. semata adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukuman tidak dapat digugurkan baik atas permintaan korban maupun masyarakat. Oleh sebab itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah al-hudud.

Jika dalam sistem hukum positif hakim menggunakan perdamaian untuk menurunkan vonis (misalnya dari lima tahun menjadi dua tahun), dalam hukum pidana Islam, hakim juga memiliki ruang ijtihad, khususnya dalam Mazhab Maliki untuk memilih sanksi yang paling membawa kemaslahatan dan memberikan efek jera (deterrence) sesuai dengan tingkat bahaya pelakunya.

Mazhab Hanafi yang menekankan proporsionalitas hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, penggunaan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 untuk meringankan hukuman karena adanya perdamaian memiliki ruh yang sama dengan upaya pencapaian keadilan yang tidak hanya bersifat menghukum (retributive), tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perdamaian para pihak.

Kesimpulan dari analisis tersebut adalah bahwa penegakan hukum terhadap kasus "begal payudara" dalam sistem hukum positif memiliki korelasi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip Fiqih Jinayah, khususnya konsep jarimah hirabah. Meskipun dalam hukum positif tindakan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana cabul, secara substantif perbuatan tersebut memenuhi unsur hirabah menurut pandangan Abdul Qadir 'Audah dan Al-Sayyid

Sabiq karena melibatkan aksi kekerasan yang merusak kehormatan serta menciptakan teror dan ketidaknyamanan di ruang publik. Penggunaan istilah "begal" menegaskan adanya unsur gangguan keamanan masyarakat yang dalam hukum Islam dapat dijatuhi sanksi had atau ta'zir berdasarkan tingkat pelanggarannya, di mana tindakan intimidasi di jalanan tanpa pengambilan harta dapat dikenai sanksi pengasingan atau penjara sesuai dengan gradasi hukuman dalam QS. Al-Maidah ayat 33

Terdapat titik temu antara kebijakan hakim dalam sistem hukum positif dengan perspektif hukum pidana Islam mengenai posisi perdamaian dalam persidangan. Meskipun perdamaian dan pemberian ganti rugi dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman sesuai dengan ijihad hakim demi kemaslahatan dan pertimbangan kemanusiaan sebagaimana semangat Mazhab Maliki dan Hanafi hal tersebut tidak dapat menghapuskan tuntutan pidana secara mutlak. Hal ini dikarenakan hirabah merupakan bagian dari jarimah hudud yang berkaitan dengan hak Allah dan kepentingan publik, sehingga tanggung jawab hukum tetap harus ditegakkan demi memberikan efek jera (deterrence) serta menjaga tatanan sosial dan kehormatan individu di tengah masyarakat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bkt, pembahasan ini menitikberatkan pada analisis terhadap pertimbangan hakim, relevansi dengan teori hukum, serta implikasi dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengkualifikasikan tindakan "begal payudara" sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak, bukan sebagai kejahatan perampokan sebagaimana istilah populer di masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana lebih menekankan pada substansi perbuatan dibandingkan dengan istilah sosial yang berkembang. Penetapan pasal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa aspek perlindungan korban menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.

Selain itu, hakim tetap mempertimbangkan keterangan korban sebagai alat bukti utama meskipun visum tidak menunjukkan luka fisik yang signifikan. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum pembuktian dalam kasus kekerasan seksual yang tidak lagi bergantung

pada bukti fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban. Pendekatan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pembuktian konvensional menuju pembuktian yang lebih komprehensif.

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara di bawah batas minimum undang-undang menunjukkan adanya penerapan diskresi yudisial dengan mempertimbangkan faktor perdamaian dan kompensasi. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *restorative justice*, di mana penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, hakim berperan aktif dalam menafsirkan hukum secara adaptif sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan “begal payudara” memiliki kesesuaian dengan konsep *jarimah hirabah*, yaitu kejahatan yang mengandung unsur kekerasan dan menimbulkan ketakutan di ruang publik. Sebagaimana dijelaskan oleh (Fajar, 2025; Sholihin, 2021) *hirabah* tidak hanya terbatas pada perampasan harta, tetapi juga mencakup tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pandangan (Qori’ah & Sa’I, 2025) yang menyatakan bahwa *hirabah* merupakan kejahatan serius yang mengancam jiwa, harta, dan kehormatan manusia.

Di sisi lain, penerapan *restorative justice* dalam putusan hakim juga sejalan dengan pendekatan modern dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan daripada pembalasan. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara konsep hukum positif dan nilai-nilai dalam hukum Islam yang sama-sama bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan seksual perlu mengedepankan perlindungan korban, termasuk dalam hal pembuktian dan penjatuhan sanksi. Kedua, secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat represif tetapi juga harus mempertimbangkan aspek restoratif. Ketiga, dalam perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa kejahatan modern seperti “begal payudara” dapat dikaji melalui konsep klasik seperti *hirabah*. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab perkembangan kejahatan

kontemporer. Keempat, implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah perlunya optimalisasi penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) agar perlindungan terhadap korban lebih komprehensif, serta memperkuat sistem pembuktian berbasis korban (victim-oriented justice).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada satu putusan pengadilan sehingga belum dapat menggambarkan secara menyeluruh konsistensi penegakan hukum dalam kasus serupa. Kedua, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas putusan dalam memberikan efek jera. Ketiga, keterbatasan data empiris seperti tidak adanya analisis psikologi forensik dalam kasus ini membuat analisis terhadap dampak psikologis korban belum optimal. Keempat, penelitian ini belum membandingkan secara mendalam dengan putusan lain atau sistem hukum di negara lain, sehingga ruang komparasi masih terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di bab IV, maka kesimpulan yang di dapat adalah: 1) Perkara pembegalan payudara Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bkt secara yuridis dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak, dengan penerapan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pembuktian yang mengadopsi ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menitikberatkan pada perlindungan korban. Majelis Hakim tetap menilai keterangan korban dan fakta sosial sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak ditemukan luka fisik serius, karena kekerasan seksual tidak semata diukur dari visum. Putusan yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum undang-undang mencerminkan terobosan hukum berbasis keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan perdamaian, kompensasi, dan pemberian maaf dari korban, tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Pendekatan ini menegaskan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menekankan pentingnya upaya preventif melalui pendidikan moral dan seksual serta penempatan hukum pidana sebagai ultimum remedium. 2) Dilihat dari perspektif hukum pidana islam penegakan hukum terhadap kasus "begal payudara" dalam sistem hukum positif memiliki korelasi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip fiqh jinayah, khususnya konsep jarimah hirabah. Meskipun dalam hukum positif tindakan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana cabul,

secara substantif perbuatan tersebut memenuhi unsur hirabah menurut pandangan Abdul Qadir 'Audah dan Sayyid Sabiq karena melibatkan aksi kekerasan yang merusak kehormatan serta menciptakan teror dan ketidaknyamanan di ruang publik. Penggunaan istilah "begal" menegaskan adanya unsur gangguan keamanan masyarakat yang dalam hukum Islam dapat dijatuhi sanksi had atau ta'zir berdasarkan tingkat pelanggaran, di mana tindakan intimidasi di jalanan tanpa pengambilan harta dapat dikenai sanksi pengasingan atau penjara sesuai dengan gradasi hukuman dalam QS. Al-Maidah ayat 33.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam. Kajian ini memperkaya literatur dengan mengintegrasikan analisis putusan pengadilan (putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN Bkt) dengan perspektif fiqh jinayah, sehingga menghadirkan pemahaman komprehensif antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti penerapan konsep restorative justice dalam praktik peradilan, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Temuan bahwa tindakan "begal payudara" dapat dikualifikasikan sebagai jarimah hirabah memperluas khazanah kajian hukum Islam dalam konteks kejahatan modern yang menyerang kehormatan dan rasa aman publik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian tidak hanya pada satu putusan pengadilan, tetapi membandingkan beberapa putusan serupa agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang konsistensi penegakan hukum. Selain itu, penelitian dapat mengkaji efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual, khususnya terkait perlindungan korban dan efek jera bagi pelaku. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan empiris yang lebih luas dengan melibatkan korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk melihat dampak sosial dari putusan tersebut. Di samping itu, penting untuk mengembangkan kajian interdisipliner yang menghubungkan hukum dengan pendidikan, psikologi, dan sosial guna merumuskan strategi pencegahan kekerasan seksual secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliyani, D. (2025). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Curat) Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Wilayah Polres Tanggamus* [Undergraduate thesis, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/92648/>

- Badiah, L. (2024). *Pendekatan Konseling Perspektif Al-Qur'an dalam Menanggulangi Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan* [Master's thesis, Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1687/>
- Dunan, H., Yusuf, H., & Okpirianti, R. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perampokan di Kabupaten Muara Enim: Analisis Putusan No. 137/Pid.B/2018/PN MRE. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 15(1), 32–41. <https://doi.org/10.26623/humani.v15i1.10583>
- Dwi, Y. (2024). *Tinjauan Hukum Pidana Begal dalam Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan* [Thesis, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo]. <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/1385/>
- Elfia, E. (2019). Pidana Pencurian: Studi terhadap Hadits Tematik dalam Pandangan Ulama Mazhab. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 9(1), 71–84. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/315>
- Fajar, M. (2025). *Tinjauan Jarimah Hudud (Hirabah) dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Begal: Studi Kasus di Polres Parepare* [Undergraduate thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11128/>
- Hutapea, M. (2023). Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan terhadap Korbannya: Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 593–607. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969539>
- Karini, E. (2023). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 75–88. <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>
- Maisarah. (2015). Maqashid Al-Syar'iyah Menurut Perspektif Al-Syatibi. *Al-Fikrah*, 4(1), 58–74.
- Miko, S. (2024). *Konsep Perlindungan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada Mahkamah Syar'iah Takengon dalam Perspektif Fikih* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49916>
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Anggraini, R. I., Mamengko, R. P., Fathin, S., Mola, M. S. R., Syaifudin, A. A., & Wajdi, F. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. Damayanti, Ed.). CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/567869/metode-penelitian-kualitatif>
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Qori'ah, F., & Sa'i, M. (2025). Hirabah dalam Perspektif Ulama Mazhab dari Definisi hingga Sanksi yang Diterapkan. *Journal of Education and Contemporary Linguistics*, 2(1), 24–33. <https://journal.alifba.id/index.php/jcl/article/view/86>
- Rahmah, S., Juliana, T., Oktavia, B. D. M., Ayiyin, N., & Puspitasari, F. (2025). Perbandingan Tindak Pidana Pemerkosaan dan Komparasi Sanksi pada KUHP Lama dan KUHP Baru di Indonesia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3), 98–106. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i3.4912>

- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Karimuddin, Aminy, M. H., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (N. Saputra, Ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Riskiyono, R., Marbun, W., & Hartanto, H. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 9975–9997. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11391>
- Romdloni, T. A. (2023). Comparative study on the crime of ḥirābah according to Imam Abū Ḥanīfah and Imam Syāfiʿī. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(1), 173–200. <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.61311>
- Sembiring, I. (2016). *Efektivitas Operasi Zebra Krakatau dalam Menekan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung: Studi pada Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2015* [Undergraduate thesis, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/25169/>
- Sholihin, R. (2021). Hukum Pidana dalam Perspektif Qur'ani. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), 289–302. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.6047>
- Sihite, J., & Suhendar, T. A. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Ditinjau dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP: Studi Kasus Putusan No. 751/Pid.B/2021/PN JKT.TIM. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 23(3), 135–145. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i3.24>
- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146–188. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062>